

**PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Di Kota Makassar)**



MUH.ZULKARNAIN

4517060028

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : MUH.ZULKARNAIN
NIM : 4517060028
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : No.62/Pdn/FH-UBS/III-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 5 Maret 2021
Judul Skripsi : Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Kota Makassar)

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, Oktober 2021

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN.

Pembimbing II,


Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.
NIDN.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0203120202

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : MUH.ZULKARNAIN
NIM : 4517060028
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : No.62/Pdn/FH-UBS/III-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 5 Maret 2021
Judul Skripsi : Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Kota Makassar)

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2021

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN: 0905126202

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 051/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 3 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muh. Zulkarnain** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060028** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

2. **Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.**

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**

4. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para junjungannya, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar, dengan judul skripsi **“Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Di Kota Makaasar)**

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tua yang penulis sangat saya cintai yaitu, Ibu Dra.Andi Syahri Bunga dan Bapak Drs.Ambo Anta,SE yang telah mendukung dan mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar;
2. Kepada Bapak Prof Dr. Ir. H Muhammad Saleh Pallu,M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
3. Kepada Bapak Dr. Ruslan Renggog. S.H., M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
4. Kepada Ibu Dr. Yulia A Hasan , S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;

5. Kepada Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
6. Kepada Bapak Dr.Ruslan Renggong,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta masukan dan saran-saran yang sangat diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah sabar membimbing dari awal hingga skripsi ini selesai dan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kepada Bapak Dr.Baso Madiong,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta masukan dan saran-saran yang sangat diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah sabar membimbing dari awal hingga skripsi ini selesai dan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Kepada Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah kepada penulis;
9. Kepada seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;

10. Kepada Saudara-saudara tercintai, Rinaldi, Mutmainna dan Kakak Ipar Nuriyati dan Andi Cheiril Terima kasih telah memberikan penulis motivasi untuk terus mengejar mimpinya dan mendukung setiap langkah yang penulis ingin tuju;
11. Kepada Om penulis Drs. Ambo Mai dan tante-tante yang saya sayangi terima kasih selalu mensupport penulis dalam segala hal dan menyayangi penulis dengan tulus;
12. Kepada Perkampusan Duniawi, Eky, Salsa, Igy, Pimen, Lutfi, Arif, Uni dan Awe. Terima kasih atas 3 tahun ini telah menjadi teman sekaligus saudara yang selalu menemaniku di saat senang dan sedih dan semoga kalian cepat menyusul Amin;
13. Kepada Sahabatku Farel Al Ghany, Bangsawan Azhim, dan Desy Ratna Wulandari Terima kasih atas waktu dan tenaga kalian yang selalu menyempatkan untuk hadir di setiap moment terindahku dan selalu mendukung

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh...

Makassar, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Anak	5
B. Tindak Pidana	10
C. Tindak Pidana Anak	16
D. Proses Peradilan Pidana Anak.....	23
E. <i>Restorative Justice</i>	28
F. Diversi	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian	37
B. Tipe Penelitian.....	37
C. Jenis Dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Penerapan <i>asas Restorative Justice</i> dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.....	42
C. Tindak Pidana apa saja yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan diselesaikan dengan pendekatan <i>Restorative justice</i>	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia telah merumuskan aturan terkait penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga proses serta penanganannya di bedakan melalui proses dan penanganan orang dewasa. Namun, hukum yang ada sering megusik rasa keadilan bagi anak yang berkonflik¹. Dalam keadaan tertentu para penegak hukum menghukum anak pelaku tindak pidana dengan hukuman yang berat dibandingkan perbuatannya, alasannya karena keadilan namun tidak memikirkan masa depan anak tersebut. Untuk itu, perkembangan tindak pidana saat ini memberikan jalan penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui penerapan asas *restorative justice* atau keadilan restoratif.

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 58 ditentukan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum². Selanjutnya sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu, perlindungan negara terhadap kasus yang bersentuhan langsung terhadap tindak pidana anak harus mendapatkan perhatian khusus terlebih melalui penerapan asas *restorative justice*.

¹Ratri Novit Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMM Pers, 2020), Hlm. 97.

²Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Sleman: Deepublish Publisher, 2019), Hlm. 24.

Restorative justice atau keadilan restoratif saat ini diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *restorative justice* juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Syamsuddin Muchtar memberikan kesimpulan dari sebuah penelitian yang dilakukannya.penerapan sanksi terhadap anak di Pengadilan Negeri Makassar masih jauh dari prinsip perlindungan anak yaitu sanksi pidana sebagai *the last resort*, Hakim masih lebih dominan menerapkan sanksi pidana(penjara) di bandingkan dengan sanksi tindakan . Bahkan hakim secara jelas – jelas melanggar ketentuan penerapan sanksi yang di atur dalam Undang – Undang Pengadilan Anak dengan menerapkan sanksi pidana penjara tiga orang anak yang berumur belum mencapai 12 tahun, padahal anak yang belum berusia 12 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan.

Bersandar dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut dengan melakukan penelitian yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas *restorative justice* dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar?
2. Tindak Pidana apa saja yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan diselesaikan dengan pendekatan *Restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan asas *restorative justice* dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ada yang bersifat teoritis dan ada yang bersifat praktis.

1. Manfaat yang bersifat teoritis yaitu untuk menemukan konsep serta teori – teori yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak
2. Manfaat yang bersifat praktis yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan dan pembaruan hukum khususnya bagi penegak hukum di dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Undang – Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, telah memperluas pengertian anak, meliputi anak yang masih berada di dalam kandungan.³

Oleh karna itu, anak- anak butuh diperhatikan secara serius. Akan tetapi, selaku makhluk sosial yang sangat rentan serta lemah, ironisnya anak- anak malah kerap kali ditempatkan dalam posisi yang sangat dirugikan, tidak memiliki hak buat bersuara, dan terlebih lagi mereka kerap jadi korban tindak kekerasan serta pelanggaran terhadap hak- haknya.⁴

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang- undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang- undangan dapat dilihat sebagai berikut :

³Mardi Candra,*Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*,(Jakarta:Kencana,2018),Hlm.88.

⁴Darmadi,*Arsitektur Ahlak Dan Budi Pekerti Dalam Interaksi Lintas Budaya*,(Lampung:Swalova Publishing,2019),Hlm.4.

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata , Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁵
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁶
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

⁵Marja Miharja,*Khasanah Pemikiran Hukum Di Indonesia*,(Pasuruan:Qiara Media,2019),Hlm.185.

⁶Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997),Hlm.52.

⁷*Ibid*,Hlm. 52

f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".⁸

Batas usia anak tergolong sangat berarti dalam masalah pidana anak, sebab dipergunakan untuk mengenali seorang yang diduga melaksanakan kejahatan termasuk kategori anak ataupun bukan. Mengetahui batas usia anak-anak, juga terjadi keberagaman di bermacam Negara yang mengatur tentang usia anak yang bisa di hukum. Beberapa negara pula membagikan definisi seorang dikatakan anak ataupun dewasa dilihat dari usia serta kegiatan ataupun keahlian berfikirnya.

Penafsiran anak pula ada pada pasal 1 (*convention on the rights of the child*), anak diartikan sebagai setiap orang dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan sudah diperoleh sebelumnya..

membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Bisma Sirega bahwa:

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁹

Menurut Sugiri mengatakan bahwa :

"selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses

⁸Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), Hlm. 5

⁹Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986) Hlm. 105.

perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.

Menurut Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa:

”Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”¹⁰

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Sama halnya dengan pengertian anak, pengertian delinkuen juga belum seragam. Istilah delinkuen berasal dari *delinquency* yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja kenakalan pemuda dan delinkuen. Menurut Anthony M. Platt definisi *delinquency* adalah perbuatan yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa. (2) Perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat, (3) Perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak seronoh, tumbuh dijalanan dan pergaulan

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), Hlm 32.

dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak dimasa depan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, delinkuensi adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian Dilenkuensi menurut Simanjuntak:

- a. *Juvenile dilinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para delinquent.
- b. *Juvenile delinquent* itu adalah pelaku yang terdiri dari anak berumur dibawah 21(dua satu) atau masa pubertas, yang termaksud yurisdiksi pengadilan anak.

Soedjono Dirjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.
- b. Perebutan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.

- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi orang jahat.

Perbedaan definisi delinkuensi mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam penentuan macam – macam jenis tingkah laku yang termaksud perbuatan delinkuensi. Berdasarkan definisi delinkuensi diatas disimpulkan delinkuensi adalah perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat atau norma – norma hukum atau negara yang mana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti sosial atau melawan hukum¹¹.

Keadaan struktur sosial dan budaya yang ada disekitar menjadi penyebab delinkuensi. Perkembangan struktur masyarakat sekitar dan keluarga seperti konflik orang tua menyebabkan delinkuensi bahkan delinkuensi terjadi karena adanya aturan sosial yang tidak dipenuhi oleh anak sehingga dia dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok dalam masyarakat sosial yang ada didalamnya.

Psikolog Bimo Walgito merumuskan arti selengkapya dari *Juvenile delinquency* sebagai tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak khususnya anak remaja.

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,

¹¹ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*.(Bandung :PT.Refika Aditama,2012), Hlm.37

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹²

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah :

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo), Hlm.67.

¹³ Zainal Abidin, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika), Hlm.225

dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan).Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban- kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁴

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,

¹⁴ P.A.F Laminating , *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia* , (Bandung: Citra Aditya Bakti,1997).Hlm.34

- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.

Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur- unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.

Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹⁵

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷

¹⁵ Paulus Wisnu Yudoprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*,(Sleman:Kanisius,2016),Hlm.36.

¹⁶ Muhammad Badai Anugrah, *Hentikan Kriminalisasi Petani Di Kawasan Hutan*,(Sleman:Guepedia,2018),Hlm.30.

¹⁷ Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*,(Malang:UMM,2018),Hlm.30

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak,¹⁸

A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.¹⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*,(Jakarta:Sinagrafika,2017),Hlm.88.

¹⁹ Ibid,Hlm.89

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

C. Tindak Pidana Anak

Seseorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono ialah perilaku jahat. ataupun kejahatan/ kenakalan anak- anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak- anak serta remaja yang dikarenakan oleh sesuatu wujud pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Kenakalan anak merupakan respon dari penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh anak, akan tetapi tidak segera ditanggulangi, sehingga memunculkan akibat yang beresiko baik buat dirinya ataupun untuk orang lain. Bagi Romli Atmasasmita, Juvenile Delinquency yaitu tiap perbuatan ataupun tingkah laku seorang anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma- norma hukum yang berlaku dan bisa membahayakan pertumbuhan pribadi anak yang bersangkutan.²⁰

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

1. Kenakalan Anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak

²⁰ M.Noor Syaid, *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*, (Semarang ;alprin, 2019), Hlm.46.

dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.

2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.²¹
3. Bentuk-bentuk pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya masih dalam tahap pidana ringan seperti pencurian, atau kenakalan remaja seperti jambret dan lain sebagainya tetapi beliau berpendapat bahwa secara keseluruhan berdasarkan pengalaman beliau dalam memimpin sidang yang berhubungan dengan tindak pidana anak ada beberapa jenis tindak pidana yang rentan atau paling sering dilakukan oleh seorang anak yaitu :
 - a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
 - b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
 - c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
 - d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;

²¹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* ,(Malang , UMM Press,2020),Hlm.35.

- e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalihkan korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- f. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan;
- h. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan; inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- i. Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh *hyperseksualitas*, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa lata (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) – yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan –

dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) – yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Kalau penulis tidak keliru, maka makna kesalahan (*schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah strafwaardig feit (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, di tegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di pertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas,potensi,dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa , memiliki peran strategis ,ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Undang – Undang ini , anak di artikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penjelasan umum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan yang utuh, memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas – asas , sebagai berikut:

- a) Non diskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.²²

Pada dasarnya dalam Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu, anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu:

Ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

²² Ruslan Rengong,*Hukum Pidana Khusus*,(Jakarta : PrenadaMedia Grup,2016),Hlm.280.

Ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”, ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.²³

Pengertian diatas masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum dan bahwa pengertian dari tindak pidana anak merupakan kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang system peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

Menurut Tolib Setiadi, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak,

baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang

²³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

hidup dan Wagiyati Soetodjo, mengatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. adanya perbuatan manusia;
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. adanya kesalahan;
- d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan juvenile delinquency adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan". berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 32 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 Undang – Undang Pengadilan Anak.

D. Proses Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan daripada suatu proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan kasus hukum, proses penyelesaian yang dimaksudkan didalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia terdapat dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu didalam kasus perkara pidana anak bisa ditunjuk hakim yang khusus

buat mengadili perkara- perkara pidana anak dimana peradilan anak tersebut melibatkan anak dalam proses hukum selaku subyek tindak pidana dengan melindungi sisi psikologi dan tumbuh kembangnya dan tidak mengabaikan masa depan daripada anak tersebut.

Dalam menegakkan Sistem peradilan pidana anak di Indonesia terdapat beberapa asas-asas yang menjadi acuan yang telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) perlindungan;
- b) keadilan;
- c) nondiskriminasi;
- d) kepentingan terbaik bagi Anak;
- e) penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g) pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h) proporsional;
- i) perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.”²⁴

Serta dalam setiap anak dalam menghadapi proses peradilan pidana oleh Undang-undang diberikan hak sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;

²⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No 11 Tahun 2012 Pasal 2

- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- j. tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁵

Pada prinsipnya sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan bagian dan tidak terlepas daripada sistem peradilan pidana umum karna secara kompetensi absolut pengadilan yang berwenang untuk mengecek perkara tindak pidana anak melalui sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu Pengadilan Negara serta Pengadilan Tinggi dan bermuara kepada Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan paling tinggi di Indonesia sebaliknya dari sisi kompetensi relatif Pengadilan pidana anak bisa dilihat dari tempat peristiwa perkara daripada peradilan pidana itu terjadi dalam artian bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana anak tersebut adalah pengadilan yang memiliki wilayah hukum yang meliputi tempat peristiwa tindak pidana tersebut terjadi.

Adapun beberapa prinsip-prinsip yang dianut didalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia adalah sebagai berikut :

²⁵ *Ibid*, Pasal 3

1. Pembatasan Umur

Berdasarkan ketentuan Undang-undang sistem peradilan pidana anak, usia anak yang menghadapi permasalahan hukum berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-undang adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Ruang Lingkup Masalah dibatasi

Ruang lingkup yang dilakukan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak adalah sebatas pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak.

3. Ditangani Pejabat Khusus

Pejabat yang ditunjuk dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah merupakan aparat penegak hukum yang kompeten mengenai perkara anak baik itu dari pihak penyidik anak, penuntut umum anak, serta hakim anak.

4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengakui adanya peranan dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial tentang anak.

5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan

Suasana pemeriksaan mengenai perkara anak hendaklah dilakukan dengan suasana yang bersifat kekeluargaan agar tumbuh kembang daripada anak yang berhadapan dengan hukum tidak terganggu.

6. Keharusan *Splitsing*

Apabila dalam suatu perkara pidana terdapat beberapa subyek hukum maka anak tidak boleh diadili bersama orang dewasa baik berstatus sipil maupun militer.

7. Acara Pemeriksaan tertutup

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam tahap pemeriksaan pengadilan hendaklah dilakukan secara tertutup namun untuk pembacaan putusan oleh majelis hakim harus dalam sidang terbuka untuk umum.

8. Masa penahanan lebih singkat

Dalam kasus perkara tindak pidana anak, untuk masa penahanan yang dilakukan lebih singkat sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan masa penahanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana guna untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Adapun masa penahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

9. Hukuman lebih ringan

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan jangka waktu maksimal 10 tahun guna untuk memberikan perlindungan terhadap anak untuk menjamin tumbuh

kembangnya sianak sebab hukum pidana merupakan senjata terakhir (*ultimatum remedium*) dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ tuntutan pidana orang dewasa.²⁶

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa :

Apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berdasarkan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

E. *Restorative Justice*

1. *Pengertian Restorative Justice*

Restorative justice menurut Bagir Manan adalah konsep yang berawal dari Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Canada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Dengan tetap menyebut *Restorative justice* diharapkan rasa bahasa yang terkandung dalam bahasa asli akan serta merta berpengaruh pada pola pikir kita. *Restorative justice* dapat dipadankan artinya dengan keadilan restoratif. Pada dasarnya *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.

Restorative Justice diakui oleh dunia Internasional yaitu pada tahun 2000 dihasilkan *United Nation, Basic Principles On the Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*. *Restorative Justice* telah diupayakan diterapkan di berbagai Negara di dunia seperti di *United Kingdom*,

²⁶Beni Harmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Sleman: Deepublish, 2019), Hlm.159.

Austria, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika dan Kolombia.

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindakan pidana bagi penegak dan pekerja hukum.²⁷

²⁷ Agung Fakhruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Pamekasan: DutaMedia Publishing, 2019), Hlm.30.

Pengertian *restorative justice* tersebut di atas bisa diidentifikasi adanya sebagian ukuran penafsiran antara lain bahwa pemulihan yang diartikan merupakan pemulihan hubungan antara korban serta pelaku, pemulihan ataupun penyembuhan pula bisa dimaknai pemulihan kerugian korban ataupun kerusakan yang ditimbulkan oleh aksi pelaku, sebaliknya dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.

Bagir Manan memperingatkan bahwa keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice* membingungkan karena ada kemungkinan *misleading*: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan.

Marlina dalam bukunya tentang Peradilan Pidana Anak Di Indonesia menyatakan bahwa:

“*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.”⁶¹

Memang *restorative justice* sebagai konsep pembedaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pembedaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban, akan tetapi *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pembedaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.

Menurut Pasal (1) Angka 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²⁸

Di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadilan *restoratif*, kecuali dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 di sebutkan:

“keadilan *restoratif* merupakan suatu proses divesi. artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama – sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki; rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.”²⁹

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting Karena proses ppidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap

²⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm. 39

²⁹ *Ibid*, Hlm. 40.

indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

2. Penerapan *Restorative Justice*

Menurut Wagianti dan Melani Penerapan *restorative justice* menitik beratkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.

Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversifikasi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan undang-undang pengadilan anak.

“Baik KUHP, KUHPA maupun undang-undang pengadilan anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum). Dalam KUHPA dan undang-undang pengadilan anak tidak di kenal diskresi dan di versi, sebagaimana halnya konsep *restorative justice* yang sedang di kembangkan diseluruh dunia. Diversi yang di dasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak

Menurut Soepomo dalam Wagiaty dan Melani. Menjelaskan penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan.³⁰ Dengan menggunakan konsep *restorative justice* kiranya peradilan pidana anak dapat di harapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah anak yang di kenakan penahanan sementara dan divonis penjara.
2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.
3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
4. Mengurangi beban kerja pengadilan.
5. Menghemat keuangan Negara.
6. Meningkatkan dukungan orangtua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.
7. Pengintegrasian kembali anak kedalam masyarakat.

Restorative justice sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia.

Berkaitan erat dengan *restorative justice* ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut³¹:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik

³⁰Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019),Hlm.153.

³¹ Debi Aris Siswanto, *Op. Cit.*,Hlm.38

2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
3. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
7. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses *restorative*.
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab.
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
10. Stigma dapat dihapuskan melalui *restorative*.

Hal di atas sesuai dengan pandangan Prakoso dalam konteks Indonesia sebagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperkenalkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia³².

F. Diversi

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Menurut *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* butir 11 menentukan diversi merupakan

³² Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya:Jakad Media Publishing,2020),Hlm.90.

proses melimpahkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah negara maupun non pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana . Diversi bertujuan

- a) Mencari perdamaian antara korban dan anak.
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi , dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan ana dan orang tua/ walinya , korban dan/atau orang tua/walinya. Pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *Restorative justice* atau keadilan restoratif.

Dalam hal melakukan diversi ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya yakin:

- a) Kepentingan korban
- b) Kesejahteraan dan Tanggung jawab anak.
- c) Penghindaran stigma negatif.
- d) Penghindaran pembalasan
- e) Keharmonisan masyarakat. Dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversi diberikan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim berkewajiban mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) .

Penerapan diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini telah mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraaan. Perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses di ke polisi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan bahwa lembaga ini dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris. Metode penelitian hukum empiris yang meneliti hukum prespektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.³³ Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau sosiologi hukum dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber

³³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), Hlm .12

data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar sebanyak 1 (satu) orang
 - b. Kepada Jaksa di Kejaksaan Negri Makassar sebanyak 1 (satu) orang
 - c. Penyidik PPA di Polrestabes Makassar sebanyak 1 (satu) orang
 - d. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Penelitian Pustaka


Penulis mengumpulkan data – data dari kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang – undangan, serta dokumen – dokumen yang terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung maupun instansi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terkait.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kota Makassar

Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Makassar adalah kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia timur . Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,8 km² dan berpenduduk 1,4 Juta Jiwa.

Secara administratif, Kota Makassar mencakup 14 (Empat belas) kecamatan dan 132 (Seratus Tiga Puluh Dua) Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Biringkanya, 8 Kelurahan
2. Kecamatan Bontoala, 12 Kelurahan
3. Kecamatan Makassar, 13 Kelurahan
4. Kecamatan Mamajang, 13 Kelurahan
5. Kecamatan Manggala, 6 Kelurahan
6. Kecamatan Mariso, 9 Kelurahan
7. Kecamatan Panakkukang, 11 Kelurahan
8. Kecamatan Rappocini, 10 Kelurahan
9. Kecamatan Tallo, 15 Kelurahan
10. Kecamatan Tamalanrea, 6 Kelurahan
11. Kecamatan Tamalate, 10 Kelurahan
12. Kecamatan Ujung Pandang, 10 Kelurahan
13. Kecamatan Ujung Tanah, 11 Kelurahan
14. Kecamatan Wajo, 8 Kelurahan

Hasil Sensus Penduduk 2020, Penduduk Kota Makassar Jumlah Penduduk Menurut Wilayah, Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili, dan Jenis Kelamin berjumlah 1.423.877 Jiwa dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun 0,79 persen/tahun.

2. Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar

Perkembangan anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat anak itu berada. Menurut Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa perlindungan terhadap anak harus ditingkatkan, karena anak dari usia 0 Tahun sampai sebelum mencapai 18 tahun banyak bermasalah dan hanya 4% yang tertangani oleh pemerintah, sehingga kondisi anak mengakibatkan rentan menghadapi kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Berdasarkan hasil penelitian di Subnit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota besar Makassar ditemukan bahwa terdapat berbagai tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya sejak tahun 2017 sampai dengan agustus tahun 2021 yang jika digambarkan dalam bentuk tabel akan tergambar sebagai berikut:

Tabel.1 Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	389 KASUS
2	2018	485 KASUS
3	2019	315 KASUS
4	2020	329 KASUS
5	2021 (Januari – Agustus)	179 KASUS

Sumber: Polrestabes Makassar Agustus 2021

Berdasarkan table 1 di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terbanyak adalah tahun 2018 yaitu 485 kasus dan yang terkecil tahun 2021 yaitu 179 kasus.

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa masih banyak anak yang kemudian melakukan tindak pidana. Tentu dengan adanya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, mengupayakan penyelesaian tindak pidana oleh anak melalui diversifikasi dengan pendekatan Restorative Justice.

B. Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar

Restorative justice diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *restorative justice* juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Restorative justice merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak Negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus

hukum diindonesia dan bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana dimasa yang akan datang.

Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

Hamka selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Restabes Makassar (wawancara tanggal 9 Agustus 2021) menjelaskan bahwa proses peradilan pidana yang sifatnya *restoratif* memiliki pandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang dan tidak boleh mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Dilain pihak dalam proses peradilan pidana konvensional kepentingan korban seolah-olah telah terwakili oleh Negara melalui Pemerintah dan pemerintah melalui Kejaksaan dan Kepolisian.

Penerapan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah yang sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Hambatan dalam penerapan prinsip *Restorative justice* yang dialami pihak penyidik kepolisian adalah: walaupun keadilan *Restoratif Justice* dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu:

- a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas).
- b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum.
- c. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak).
- d. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum.
- e. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan.
- g. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen social atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim kepanti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku.

- h. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian.

Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Restabes Makassar menjelaskan bahwa : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan berfokus pada perbaikan terhadap kerugian akibat suatu kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mencari dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, perbaikan dan pembaharuan serta mencegah kerugian selanjutnya..

Data kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan diversifikasi melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kota Makassar Tahun 2017 – Agustus 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Data Tindak Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversifikasi Di Kota Makassar

No	Laporan Polisi	Kasus	Waktu kesepakatan diversifikasi	Tempat kesepakatan Diversifikasi
1	Nomor;Pol,;LP/53/XI/2017	Kecelakaan lalu lintas (kelalaian menyebabkan kematian)	3 Januari 2017	Kepolisian

2	NomorPol : Pol.;LP/46/X/2018	Kecelakaan lalu lintas (Kelalihan menyebabkan kematian)	23 April 2018	Kepolisian
3	NomorPol.;BP/01/111/ 2018/Reskrim	Pencurian Biasa	2 Juli 2018	Kepolisian
4	Nomor;LP/276/X/2020 /SPKT	Penganiayaan Biasa	12 Maret 2020	Kepolisian

Sumber : Polrestabes Makassar Tahun 2021

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak kebanyakan berhasil mendapatkan kesepakatan diversi di Kepolisian dan tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Hal ini pun menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* dan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.

Upaya penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *Restorative Justice* juga wajib dilakukan ditingkat penuntutan dalam hal ini di Kejaksaan. Jika upaya kesepakatan diversi tidak berhasil memperoleh kesepakatan di tingkat penyidikan atau kepolisian maka Kejaksaan wajib melakukan lagi upaya diversi tersebut dengan memanggil seluruh pihak-pihak yang terkait.

Dari beberapa kasus tindak pidana oleh anak di Kota Makassar setelah adanya aturan mengenai diversi, hanya ada satu kasus yang kemudian mendapatkan kesepakatan diversi di tingkat penuntutan yakni di Kejaksaan Negeri. Hal ini dikarenakan hampir semua kasus dapat memperoleh kesepakatan diversi di tingkat penyidikan atau kepolisian.

Jika dalam tahap penuntutan diperoleh kesepakatan diversi maka pihak kejaksaan meminta penetapan kesepakatan diversi kepada pengadilan negeri dan kemudian pengadilan negeri memerintahkan kejaksaan negeri untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.

Upaya Diversi wajib dilakukan untuk setiap tingkatan proses peradilan baik di kepolisian, kejaksaan maupun di Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Heryanto selaku hakim pengadilan Negeri Kelas 1 A Makassar mengatakan bahwa (wawancara pada tanggal 10 Agustus 2021) upaya Diversi wajib dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Namun sejak berlakunya PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak sampai saat ini belum terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang kemudian dilakukan diversi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Makassar. Semua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan diversi di kepolisian dan kejaksaan dan memperoleh hasil kesepakatan. Pengadilan Negeri Kelas 1 A Makassar sampai saat ini, hanya melakukan penetapan hasil kesepakatan diversi dari kepolisian dan dengan adanya pendekatan *Restorative Justice* dapat membangun interaksi antara korban dan pelaku tindak pidana. Beliau juga berpandangan bahwa pendekatan *Restorative Justice* dapat mengembalikan hubungan sosial tetap terjalin pasca perkara. Dalam kasus tertentu pendekatan *restorative justice* sulit diterapkan dikarenakan kultur masyarakat yang mempengaruhi pemahaman masyarakat bahwa pelaku harus mendapatkan balasan yang setimpal. Misalnya

saja kasus penganiayaan, terkadang pihak keluarga tidak menerima perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga menuntut balasan yang setimpal.

Selaku hakim beliau selalu melakukan pendekatan *Restorative Justice* bahkan sebelum adanya Undang – Undang `Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan harapan dapat mengembalikan keadaan seperti semula. Namun hal itu tidak dilakukan dalam sebuah forum karena hukum acara pidana tidak menghendaki hal demikian. Jadi pendekatan *Restorative justice* dilakukan dalam pengadilan dengan memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling memaafkan.

Anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus ,misalnya dalam persidangan sidangnya merupakan persidangan yang tertutup dan memerlukan pendampingan dari orang tua. Hakim nya merupakan hakim tunggal dan hanya memakai pakaian formal biasa dan tidak menggunakan pakaian kebesaran hakim, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Makassar wajib mengeluarkan penetapan hasil kesepakatan diversi paling lama 3 (tiga) hari setelah kesepakatan diversi diterima.

Menurut Muslimin selaku Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar (wawancara pada tanggal 6 September 2021) mengatakan bahwa jadi selama diberlakukannya Undang – Undang Sistem Peradilan Anak sudah di atur acara pidananya diatur khusus, setiap anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak menjadi korban Di Kota Makassar kita upayakan dilakukan upaya *Restorative Justice* atau konsep Diversi baik di tingkat Polrestabes , Kejaksaan dan Pengadilan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah melakukan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak

pidana mulai dari polsek tempat anak melakukan tindak pidana dan akan di upayakan dilakukan *Restorative Justice* ,

Muslimun juga mengemukakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh kehilangan hak nya dan tidak dapat disel dikepolisan melainkan dititip di tempat khusus yang dimiliki oleh UPT Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sambil proses hukum berjalan, anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa di tahan di polres dan tidak dapat di sel dengan orang dewasa karena anak akan mendapatkan intimidasi dan kemungkinan anak akan bertambah ilmu kriminalnya, dan di polsek juga tidak terdapat sel khusus anak.

Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar juga melakukan upaya mediasi kepada keluarga korban dan keluarga pelaku anak yang melakukan tindak pidana, dan melakukan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

C. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan diselesaikan dengan pendekatan *Restorative justice*

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 7 Ayat 2 di jelaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pegulang tindak pidana

Menurut Hamka Selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Makassar (wawancara tanggal 9 Agustus 2021)

menjelaskan bahwa Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku ,korban,keluarga pelaku/korban , dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku

Selanjutnya Hamka mengemukakan bahwa tindak pidana yang memungkinkan dilakukan diversifikasi atau keadilan restoratif seperti tindak pidana yang ancaman penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun seperti :

1. Penganiayaan

Dalam Pasal 351 KUHP ayat (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan . Ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun . Ayat (3) jika perbuatan ini menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama – lamanya tujuh tahun

2. Pencurian

Pasal 362 KUHP yakni barang siapa mengambil suatu barang , yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

3. Penipuan

Pasal 378 KUHP yakni barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkata-kataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun

4. Menghancurkan atau merusak barang

Pasal 406 KUHP ayat 1 dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

5. Penggelapan

Dalam KUHP Pasal 372 dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

6. Mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya

Dalam pasal 359 KUHP disebutkan bahwa barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Mati orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kemati tersebut akibat dari pada kurang hati – hati atau lalainya terdakwa (delik culpa) misalnya saja anak yang mengendarai sepeda motor terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati.

7. Kejahatan terhadap kesopanan

Kejahatan terhadap kesopanan diatur dalam 281 KUHP dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (1) barang siapa sengaja merusak kesopanan di muka umum, (2) barang siapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Muslimin Selaku Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (wawancara tanggal 6 September 2021) Mengatakan bahwa Pada intinya bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversi selama ancaman pidana penjaranya dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pendekatan *Restorative Justice* juga memberikan ruang bagi anak yang melakukan tindak pidana untuk mendapat menyelesaikan perkaranya dengan mempertemukan masing – masing pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Asas *restorative Justice* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sudah sesuai dengan prosedur hukum. *Restorative justice* menjelaskan bahwa proses peradilan pidana yang sifatnya *restoratif* memiliki pandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang dan tidak boleh mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Dilain pihak dalam proses peradilan pidana konvensional kepentingan korban seolah-olah telah terwakili oleh Negara melalui Pemerintah dan pemerintah melalui Kejaksaan dan Kepolisian.
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Penganiayaan, Pencurian, Penipuan, Menghancurkan atau merusak barang, Penggelapan, Mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya, Kejahatan terhadap kesopanan.

B. Saran

Terhadap uraian kesimpulan diatas , maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu :

1. Disarankan kepada Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Makassar dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dapat terus mengedepankan penyelesaian perkara pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta melakukan upaya upaya represif untuk mencegah anak melakukan tindak pidana.
2. Disarankan kepada orang tua dalam membimbing anak harus terus ditingkatkan agar anak tidak melakukan tindak pidana dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi,2002,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1;Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Agung Fakhruzy,2019,*Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Duta Media Publishing, Pamekasan.
- Andi Hamzah,2017,*Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggon,2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Beni Harmoni Harefa,2019,*Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Sleman.
- Darmadi,2019,*Arsitektur Ahlak Dan Budi Pekerti Dalam Interaksi Lintas Budaya*, Swalova Publishing, Lampung.
- David Tan,Dkk,2020,*Dinamika Hukum Dalam Pradigma Das Sollen Dan Das Sein*, Citra Intrans Selaras, Malang.
- Debi Aris Siswanto,Dkk,2020, *Diversi dan restorative justice dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Qiara Media,Pasuruan.
- Djulaeka dan Devi Rahayu ,2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka , Surabaya.
- Hono Sejati,2018, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- I Made Pasek Diantha ,2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Jonny Ibrahim,2019,*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok.
- M.Noor Syaid,2019,*Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*, alprin, Semarang.
- Maidin Gultom,2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, P.T.Refika Aditama, Bandung.

Mardawani,2020,*Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Analisis Data Dalam Prespektif Kualitatif*,Deepublish,Sleman.

Mardi Candra,2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Kencana, Jakarta.

Marja Miharja,2019,*Khasanah Pemikiran Hukum Di Indonesia*, Qiara Media, Pasuruan.

Mayang Sari Lubis,2018,*Metodologi Penelitian*, Budi Utama, Sleman.

Moh. Nazir,2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Muchamad Chakim dan Marjan Miharja,2019,*Eksistensi Pasal 28 Ayat 1*,Qiara Media, Jakarta.

Muhammad Badai Anugrah,2018,*Hentikan Kriminalisasi Petani Di Kawasan Hutan*, Guepedia. Sleman.

Paulus Wisnu Yudoprakoso,2016,*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pidanaan Korporasi*.Kanisius.Sleman.

R.Wiyono,2015,*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta.

Rachmad Baro,2017,*Penelitian Hukum Doktrinal*, Indonesia Prime, Makassar.

Rahman Amin,2019,*Pengantar Hukum Indonesia*, Budi Utama, Sleman.

Ratri Novita Erdianti,2018,*Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, UMM Pers,Malang.

Ratri Novita Erdianti,2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*,UMM Press, Malang.

Ruslan Renggong, 2016,*Hukum Pidana Khusus*,Prenada Media Grup, Jakarta

Stiq Wali Songo Situbondo,2020,*Buku Pedoman Karya Ilmiah*,Stiq Wali Songo, Situbondo

Zailan Abidin Farid,2010,*Hukum Pidana 1*,Sinar Grafika, Jakarta

Undang – Undang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Vita Cita Ema Tarigan dan Lidya Ramadhani Hasibuan ,2019, *Introduction Legal Research Methodology*, Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, Medan.

Yoyo Sudaryo,Dkk,2019,*Metode Penelitian Survei Online Dengan Google Forms*, Andi, Yogyakarta.

Jurnal

Sutarno,Dkk.2015..*Tinjauan Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Jurnal Pemberdayaan Hukum. Vol 5 Nomor 2 Tahun 2015*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWESI SELATAN
 RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
 Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : SKP/VIII/2021/SDM

1. Rujukan :
 - a. Surat dari Kepala Dinas PTSP Nomor : 19302/S.01/PTSP/2021, tanggal 06 Agustus 2021 Perihal Izin Penelitian.
 - b. Lembar Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1110/VIII/2021/Sium, tanggal 09 Agustus 2021 perihal Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : MUH ZULKARNAIN
 Nomor Pokok : 4517060028
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Alamat kampus : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan judul :

" PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Di Kota Makassar) "
3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
 Pada tanggal : 26 Agustus 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
 KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Kepala Dinas PTSP Makassar.

H. RISMAN SANI, S.Ag
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Jl. Amanagappa No. 15 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Hotline Center : 081341614505
Website : kejarimakassar.kejaksaan.go.id, Gmail : kejarimakassar15@gmail.com

Nomor : **66** /P.4.10/EOH/08/2021 Makassar, Agustus 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH :
KEPALA DINAS PANANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DI -
MAKASSAR

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 19302/S.01/PTSP/2021 Tanggal 06 Agustus 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

N a m a : **MUH ZULKARNAIN**
Nomor Pokok : 4517060028
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Km 4 Makassar
Judul penelitian : PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi
Kasus Di Kota Makassar)

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul Skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An Kepala Kejaksaan Negeri Makassar
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum



Andi Hairil Akhmad, SH, MH
Jaksa Muda, 19840801 200712 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar (sebagai laporan)
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 - 3634667
 WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
 MAKASSAR 90111

Makassar, 25 Agustus 2021

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ **157** /PB.01/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muh. Zulkarnain.**

NPM : 4517060028

Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Judul : **Penerapan Asas Restorativ Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Makassar).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 10 Agustus 2021 Nomor : B.266/FH/Unibos/VIII/2021.

WAKIL KETUA


DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.
 NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 04 Oktober 2021

K e p a d a

**Yth. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MAKASSAR**

Di -
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/3130-II/BKBP/X/2021

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar nomor **B.451/FH/Unibos/IX/2021**, Tanggal 23 September 2021 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Makassar menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **MUH. ZULKARNAIN**
NIM / Jurusan : 4517060028 / Hukum Pidana
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNIBOS
Tanggal pelaksanaan : **04 s/d 20 Oktober 2021**
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl.Urip Sumoharjo Km.04, Makassar
Judul : **"PENERAPAN ASAS RESTORATIV JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)"**

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

a.n WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.

u.b.
SEKRETARIS, 

DR. HARI S.I.P., S.H., M.H., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar (*sebagai laporan*);



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 02/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi
Kasus Di Kota Makassar)**

Penulis: MUH. ZULKARNAIN

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	23%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU


Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Makassar, 10 Januari 2022


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
 NIDN: 0924056801